

NOTA KESEPAHAMAN, PERJANJIAN KERJA SAMA

2025

PERMENPKP NO.7 TAHUN 2025, BN TH 2025/NO 318, LL PERMEN PKP: 12 HLM

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG PEMBENTUKAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, serta pihak terkait yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama, dan untuk memastikan keseragaman dalam pembentukannya diperlukan prosedur yang baku dan mudah dipahami sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388); Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);
- Peraturan Menteri berisi:
- BAB I KETENTUAN UMUM
 - BAB II KERANGKA DAN MATERI MUATAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
 - BAB III SUBJEK DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
 - BAB IV TATA CARA PEMBENTUKAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
 - BAB V EVALUASI
 - BAB VI FORMAT DAN BAGAN ALIR
 - BAB VIII KETENTUAN PENUTUP;
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 9 Mei 2025, ditetapkan tanggal 2 Mei 2025
- Lampiran 17 hlm